

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejauh ini sudah menjadi pemahaman umat muslim bersama dan kesepakatan para ulama bahwa sunnah nabawiyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadis, ia merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini sepatutnya sudah tidak lagi perlu diperdebatkan karena sudah jelas landasannya baik dari Al-Qur'an, hadis maupun logika.<sup>1</sup> Dari sunnah pula para ulama beristinbath bermacam-macam hukum syari'ah, mu'amalah, akhlak, akidah, tradisi dan juga ilmu pengetahuan. Sunnah atau hadis telah menjadi dasar dalam menetapkan legislasi hukum Islam (*al-tasyri' al-islami*).<sup>2</sup>

Melalui sunnah inilah umat Islam dapat menjalankan ketetapan hukum Islam atas dasar tuntunan Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup> Menjadikan nabi sebagai teladan dan tuntunan dalam melaksanakan berbagai sendi-sendi kehidupan selain karena sudah di nash-kan dalam Al-Qur'an,<sup>3</sup> hal tersebut juga mengingat tidak semua dasar hukum syara' dapat ditemukan secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an sehingga membutuhkan keterangan langsung dari nabi. Banyak penjelasan yang bersifat mutlak dan tidak ada pengkhususan

---

<sup>1</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Erlangga, 2010), h. 42

<sup>2</sup>Musthafa Assiba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum: Kedudukan As-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam*, terj: Dja'far Abd. Muchit (Bandung: CV Diponegoro, 1993), h. 71

<sup>3</sup>Dapat dilihat diantaranya dalam Q.S An-Nisa': 59 dan 80, Q.S An-Nur: 54 dan 56, dan Q.S Al-Ahzab: 21.

lebih lanjut. Misalnya tentang perintah sholat, dalam Al-Qur'an hanya dikemukakan secara garis besarnya saja tanpa penjelasan jumlah raka'at, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Demikian pula perintah zakat tanpa adanya uraian lebih lanjut terkait jumlah nisab dan syarat-syaratnya.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, pembahasan tentang sunnah nabawiyah atau yang biasa dikenal dengan hadis selama ini tidak berhenti begitu saja sejak masa sahabat. Bahkan hingga masa kontemporer dan modern pun hadis tetap menjadi bahan diskusi serta kajian yang menarik bagi para pemerhatinya. Hal ini terbukti dari banyaknya bermunculan para pemikir muslim, khususnya yang menaruh perhatian besarnya terhadap hadis dengan cara terus menggali keilmuan hadis ataupun mencoba untuk memberikan kontribusi melalui penawaran konsep-konsep baru yang selama ini belum pernah terjamah oleh para pemikir sebelumnya. Misalnya saja tentang konsep kaidah mayor dan minor dalam menentukan kesahihan sanad hadis yang tidak lain dicetuskan oleh ulama hadis asli dari Indonesia yaitu Syuhudi Ismail.<sup>5</sup> Kemudian pula tentang konsep pembagian sunnah nabi ke dalam dua kategori yaitu sunnah bermuatan *tasyri'* (sunnah *tasyri'* *'iyyah*) dan yang tidak bermuatan *tasyri'* (*ghairu tasyri'* *'iyyah*) yang selama ini mampu menuai cukup banyak kritik karena mengundang pro dan kontra di beberapa kalangan ulama lain. Konsep pembagian tersebut diusung oleh Mahmud Syaltut, yaitu salah satu tokoh karismatik pembaharuan pemikiran hukum Islam sekaligus pimpinan besar dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

---

<sup>4</sup>Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 52

<sup>5</sup>Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Sebenarnya jika dirunut ke belakang, permasalahan tentang sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* secara substansinya sebelum Syaltut sudah ada beberapa ulama yang menyinggung permasalahan tersebut. Misalnya saja seperti yang pernah dibahas oleh Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar, juga pada abad ke-12 H seorang ahli hikmah Islam di India yang terkenal dengan julukan Syah Waliyullah Al-Dahlawi<y dan Abu Al-Abbas Syihabuddin Al-Qarafy (w. 684H) juga pernah mensinyalir tentang adanya sunnah yang mengandung aspek *tasyri'* secara khusus.<sup>6</sup> Hanya saja selama ini ulama pertama yang dikenal telah berhasil mengungkap permasalahan sunnah tersebut berikut dengan pembagian yang lebih jelas baru dilakukan oleh Mahmud Syaltut.

Menurut Syaltut, sunnah nabi terbagi menjadi dua yaitu sunnah *tasyri<'iyyah* dan sunnah *ghairu tasyri<'iyyah*. Sunnah *tasyri<'iyyah* adalah sunnah yang bermuatan ketetapan hukum syari'ah dan semua harus diikuti oleh umat muslim. Sedangkan sunnah *ghairu tasyri<'iyyah* adalah sunnah nabi yang tidak bermuatan terkait hukum syari'ah, karena datang dari tabiat kemanusiaannya nabi (*jibillah basyari<yah*) dan tidak harus diikuti oleh umat muslim. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syaltut sendiri:

ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودون في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: أحدها: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء. ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية، كالذي ورد في شؤون الزراعة والطب وطول

---

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qardlawiy, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj: Abad Badruzaman (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 26

اللباس وقصره. ثالثها: ما سبيله التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة.<sup>7</sup>

Artinya: *Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW dan yang telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis, baik yang berupa tindakan, ucapan atau ketetapan Nabi itu terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, sesuatu yang memang kebutuhan primer manusia biasa seperti makan, minum, tidur, jalan, saling berkunjung, pendamai dua orang yang berseteru, mengasihi, tawar menawar dalam jual beli. Kedua, segala sesuatu yang berupa pengalaman dan bersifat kebiasaan atau adat istiadat, baik secara individual atau kelompok, misalnya tatkala dalam masalah bercocok tanam, kedokteran, atau masalah berpakaian seperti panjang pendeknya baju yang dikenakan nabi. Ketiga, pemikiran manusiawi ketika berada pada satu kondisi tertentu. misalnya, siasat pembagian pasukan di medan peperangan atau menata barisan di satu tempat.*

Selanjutnya Syaltut memberikan penegasan kembali terkait posisi tiga perilaku nabi tersebut sebagai berikut:

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل و الترك وانما هو من الشؤون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر تشريع.


Artinya: *Setiap hadis yang tergolong dari tiga bentuk perilaku di atas, bukanlah syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran melakukan atau meninggalkan. Ketiganya murni perilaku tabiat manusia biasa yang hal ini Nabi tidak mendaku sebagai Rasul pembawa syariat dan bukan sumber syariat Islam.*

Pendapat Syaltut ini beberapa waktu kemudian menuai polemik antara yang pro dan kontra dengan pemahaman tersebut. Dukungan lebih banyak datang dari kelompok ulama era kontemporer. Sedangkan pertentangan lebih banyak datang dari kelompok yang menganggap harga mati tentang sunnah nabi. Mereka terlalu berambisi menjadikan segala yang ada dalam sunnah sebagai syari'at yang mesti diikuti oleh umat muslim sepanjang zaman, segala tempat dan situasi. Sedangkan di sisi lain, menurut petunjuk Al-Qur'an Nabi

---

<sup>7</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), h. 508


Muhammad selain dinyatakan sebagai seorang rasul juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Misalnya sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ali ‘Imran ayat 144, Allah SWT berfirman:



Artinya: *Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*<sup>8</sup>

Fungsi lain nabi sebagai fitrah manusia biasa juga termuat dalam Q.S

Al-Kahfi ayat 110:



Artinya: *Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".*<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 165

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 637

Di samping sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an di atas, berkaitan dengan kedudukan nabi selama masa hidupnya terbukti dan terekam dalam sejarah bahwa nabi berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi.<sup>10</sup>

Dengan adanya sikap pro dan kontra terhadap pemikiran Syaltut tersebut maka perlu adanya eksplorasi yang lebih rinci tentang klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* sebagaimana yang dimaksudkan olehnya. Terlebih lagi ia adalah sebagai orang yang pertama memperkenalkan istilah tersebut. Di samping itu, Syaltut merupakan salah satu dari deretan ulama kontemporer dari Mesir pertengahan abad ke-20 yang melalui karya-karya dan pemikirannya ia berhasil menyita cukup banyak perhatian di kalangan sarjana akademis. Hal ini terbukti dari banyaknya kalangan akademis yang menjadikan pemikiran Syaltut sebagai bahan penelitian. Begitu pula dengan hasil pemikirannya terkait hal ikhwal pembagian sunnah nabi dalam kategori *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*. Hal ini mengingat bahwa sunnah nabi merupakan sumber hukum kedua dalam ajaran Islam, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan hukum apabila terdapat sunnah nabi yang seharusnya menjadi dasar pensyari'atan dimasukkan dalam kategori sunnah yang non-syari'at (*ghairu tasyri<'iyyah*), atau sebaliknya. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis bermaksud mengangkat tema ini dalam penelitian dengan judul

---

<sup>10</sup>Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 4

“Sunnah *tasyri<'iyyah* dan *Ghairu tasyri<'iyyah* (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut)”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini hanya dibatasi pada analisis terhadap konsep sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* dalam pemikiran Mahmud Syaltut. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah basis pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*?
2. Bagaimanakah pola pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan fokus kajian seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah tertera pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui basis pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*.
2. Untuk mengetahui pola pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* yang mencakup beberapa hal berupa asumsi dasar, kriteria-kriteria, dan implikasi dari teori pemikirannya.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kajian penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari aspek teori, kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan stimulus untuk memancing keluarnya penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam membudayakan sikap kritis terhadap pemikiran-pemikiran orang lain dengan jalan menganalisisnya secara lebih mendalam. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi semua sifitas akademika serta memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi kalangan yang memiliki minat tinggi untuk terus mempelajari sunnah nabi.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk memahami istilah-istilah yang diusung dalam tema atau judul kajian penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menyajikan uraian sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Kata sunnah secara bahasa memiliki arti jalan yang dilalui, baik terpuji ataupun tercela. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang



diungkapkan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqdir*, pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup nabi, baik sebelum diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya.<sup>11</sup>

Adapun perihal tentang kata *tasyri'iyah* menunjuk pada hukum syari'at Islam yang berlaku pada setiap perilaku orang mukallaf, baik berupa hukum wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Namun menurut sebagian ahli ushul fiqh, istilah mubah tidak termasuk dalam kategori hukum syari'at Islam. Jadi yang dimaksud sunnah *tasyri'iyah* di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi dan di dalamnya mengandung muatan unsur syari'at yang diberlakukan kepada umat muslim untuk diikuti dan diamalkan. Sedangkan *ghairu tasyri'iyah* di sini bermakna sebaliknya, yaitu sunnah nabi yang di dalamnya tidak mengandung muatan unsur syari'at, sehingga umat muslim tidak diharuskan untuk mengikuti ataupun mengamalkannya.

## 2. Secara Operasional

Dari istilah-istilah yang diusung dalam tema judul penelitian ini, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian analisis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut tentang konsep sunnah yang di dalamnya bermuatan unsur syari'at dan sunnah yang tidak mengandung unsur syari'at Islam. Kajian tersebut nantinya akan dibahas dalam bentuk

---

<sup>11</sup>Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 65

deskripsi (gambaran konseptual) dan analisis berupa uraian yang mendetail.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya, kajian penelitian ini bukanlah baru pertama kali dilakukan karena telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pemikiran Mahmud Syaltut dengan beberapa tema lain atau yang mungkin senada. Hanya saja fokus kajian atau metode penyelesaiannya yang berbeda. Sejauh ini hasil tinjauan pustaka yang penulis temukan terkait penelitian yang masih senada dengan tema kajian ini atau terkait dengan pemikiran Syaltut adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *Ta'wil Mukhatlif Al-Hadis* yang dikarang oleh Imam Ibn Qutaibah (w. 276 H). Ibn Qutaybah adalah ulama klasik yang dianggap pertama kali memberikan indikasi tentang adanya beragam sunnah nabi. Dalam bukunya tersebut ia sempat mensinyalir tentang adanya beberapa macam sunnah nabi. Dalam uraiannya ia menyebutkan bahwa ada tiga macam tipe sunnah, yaitu meliputi sunnah yang dasarnya adalah wahyu (perantara malaikat Jibril), sunnah yang ditetapkan oleh rasul sendiri (atas seizin Allah SWT), dan sunnah yang sifatnya hanya sebuah anjuran dan etika tatakrama bagi umatnya.<sup>12</sup> Pembagian yang dilakukan oleh Ibn Qutaybah tersebut cenderung didasarkan dari sumbernya dan belum sampai menyentuh pada implikasi hukum yang ditimbulkan dari setiap golongan sunnah. Di

---

<sup>12</sup>Abi Muhammad Abdullah Ibn-Qutaybah, *Ta'wil Mukhatlif Al-Hadis* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2006), h. 168-169

samping itu juga belum sampai memvonis tentang adanya penggolongan sunnah nabi yang bermuatan syari'at dan yang tidak bermuatan syari'at Islam. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis ini nanti akan tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh Imam Ibn Qutaybah.

Dalam kitab *Al-Furuq* dan *Al-Ahkam Fi Tamyiz Al-Fatawa min Al-Ahkam* karya Imam Syihabuddin Al-Qarafi <y Al-Mishri <y. Dalam kitab tersebut ia mencoba meneliti tentang ucapan-ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dari beberapa arah dan tendensi yang berbeda.<sup>13</sup> Kemudian juga dibahas implikasinya terhadap keumuman hukum dan kekhususannya. Dari penjelasannya itulah dapat dilihat beberapa tipe perilaku rasul. Namun dalam urainnya belum merujuk langsung terkait pembahasan klasifikasi sunnah nabi secara *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini nanti akan membahas tentang klasifikasi tersebut berdasarkan konsep yang diusung oleh Syaltut yang akan disertai dengan analisis terhadap pola pemikirannya.

Dalam kitab *Hujjatullah Al-Balighah* yang ditulis oleh salah seorang hakim Muslim berasal dari India, dikenal dengan nama Syah Waliyullah Al-Dahlawi <y.<sup>14</sup> Pemaparannya terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* lebih luas dan lebih baik jika dibandingkan dengan yang disinggung oleh para ulama klasik sebelumnya. Dalam uraiannya ia menyandarkan pemikirannya tentang konsep sunnah nabi itu pada satu hal yaitu melihat posisi atau kapasitas nabi saat menyampaikannya. Meskipun

---

<sup>13</sup>Konsep sunnah Al-Qarafy ini juga turut dicantumkan dalam tulisan Al-Qardhawiy. Lihat: Yusuf Al-Qardlawiy, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan...*, h. 30

<sup>14</sup>Al-Dahlawiy, *Hujjatullah Al-Balighah* (Kairo: *Dar Al-Turats*, t.t), h. 128-129

penelitian yang akan penulis angkat disini adalah berdasarkan konsepnya Syaltut, namun tidak dipungkiri bahwa beberapa pemikiran Syaltut tentang sunnah nabi tersebut juga terpengaruh dari pemikirannya, termasuk juga ulama-ulama sebelumnya yang juga turut menyinggung tentang permasalahan tersebut.

Dalam salah satu karya Yusuf Al-Qardhawi<sup>15</sup> berjudul *Al-Sunnah Mashdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadlarah*. Karya Qardhawi<sup>15</sup> ini tampaknya memiliki uraian yang lebih kompleks dalam hal pembahasan terkait pembagian sunnah nabi dan problematika tentang diskursus sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Menurutnya untuk melakukan analisis klasifikasi sunnah nabi tersebut hendaknya juga turut mempertimbangkan terkait macam-macam bentuk sunnah itu sendiri yang meliputi tiga hal, yaitu *qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan) dan *taqririyah* (ketetapan). Pada salah satu sub-bab pembahasannya juga mencantumkan pemikiran Mahmud Syaltut dalam hal klasifikasi sunnah nabi.<sup>15</sup> Selain memaparkan, Al-Qardhawi<sup>15</sup> juga memberikan komentar atau catatan-catatan terhadap beberapa pernyataan Syaltut yang menurutnya dapat dijadikan kritik pemikiran. Hanya saja uraiannya belum mencangkup terkait basis dan pola pemikiran Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Perbedaannya, dalam penelitian yang akan penulis lakukan di sini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pemikiran Syaltut mulai hal-hal

---

<sup>15</sup>Yusuf Al-Qardlawiy, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan...*, h. 49

yang mendasar hingga pola atau konstruks yang membentuk pandangannya hingga melahirkan suatu pemikiran baru terkait pembagian sunnah nabi.

Selanjutnya adalah sebuah literatur yang ditulis oleh ulama kontemporer beberapa waktu yang lalu, dengan judul *Al-Sunnah Kulluha Tasyri'* karya seorang sarjana muslim dari perguruan tinggi Qatar bernama Musa Syahin Lasyin. Dalam karyanya tersebut Syahin lebih cenderung pada ulasan tentang analisa hadis yang bermuatan syari'ah.<sup>16</sup> Satu lagi pada karyanya yang berjudul *As-Sunnah wa Al-Tasyri'* yang di dalamnya lebih banyak memaparkan tentang kedudukan sunnah nabi dalam tatanan hukum syari'at Islam.<sup>17</sup> Namun kedua karyanya tersebut tidak memberikan uraian tentang sunnah nabi yang tidak bermuatan syari'at (*ghairu tasyri'iyah*), terutama tentang konsep Syaltut dalam membahas permasalahan tersebut. Di sinilah letak perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Kemudian lagi adalah sebuah karya berjudul *As-Sunnah wa Makanatuha min Al-Tasyri'* yang ditulis oleh Abdul Halim Mahmud.<sup>18</sup> Karya tersebut membidik kajiannya pada posisi sunnah dalam mencetuskan hukum syari'ah. Kajian ini lebih kepada *ma'anil hadits* atau *ushul fiqih*. Sebab penulisnya turut memberikan gambaran umum tentang cara atau proses para ulama' ushul fiqih menggali hukum dari *as-sunnah*. Kajian ini masih terlalu umum dan memberikan kontribusi sedikit dalam menganalisa tentang sunnah yang bermuatan syari'at Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang akan

---

<sup>16</sup>Musa Syahin Lasyin, *As-Sunnah Kulluha Tasyri'* (Qatar: Qatar University, TT)

<sup>17</sup>Musa Syahin Lasyin, *As-Sunnah wa Al-Tasyri'* (Kairo: *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah*, 1411 H)

<sup>18</sup>Abdul Halim Mahmud, *As-Sunnah wa Makanatuha Min Al-Tasyri'* (Kairo: *Maktabah Ibn Taimiyyah*, t.t)

penulis lakukan di sini yaitu penulis akan cenderung banyak menguraikan dan membahas tentang munculnya terma baru dalam klasifikasi sunnah yang dicetuskan oleh salah satu pemikir Islam kontemporer yaitu Mahmud Syaltut.

Skripsi dengan nama penulisnya yaitu Isnawati yang berjudul *Kontribusi Ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*.<sup>19</sup> Dalam kajian tersebut penulis berusaha untuk mentelaah konstruksi pemikiran ijtihad Syaltut dan sumbangannya dalam ranah pembaruan hukum Islam. Sedangkan di dalamnya belum membahas terkait dengan pandangan Syaltut tentang konsep sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*. Sehingga hal inilah yang nantinya akan menjadi titik perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan kali ini.

Artikel yang termuat dalam jurnal yang ditulis oleh Mahmud Aniq Iman dengan judul *Problematika Sunnah Tasyri<'iyyah dan Ghairu Tasyri<'iyyah*. Dalam pembahasannya penulis mengangkat pendapat tokoh yaitu pemikiran Musa Shahin sebagai alat untuk menjelaskan berbagai kelemahan dari munculnya terma baru dalam konsep sunnah tersebut. Di samping itu juga mencantumkan penawaran-penawaran Shahin dalam memahami sunnah secara proposional agar tidak mengancam atau bahkan mengikis eksistensi sunnah itu sendiri yang sudah dibangun oleh para ulama terdahulu selama berabad-abad.<sup>20</sup> Namun dalam tulisan tersebut tidak mengulas lebih jauh tentang pandangan Mahmud Syaltut sebagai pencetus

---

<sup>19</sup> Isnawati, *Kontribusi Ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, "Skripsi" (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2004)

<sup>20</sup> Muhammad Aniq Iman, "Problematika Sunnah Tasyri<'iyyah dan Ghairu Tasyri<'iyyah" dalam *Jurnal ADDIN vol. 7 No. 2* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2013), h. 381

konsep sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* atau pun memberikan kritik terhadap pemikirannya tersebut. Hal ini yang akan menjadi titik perbedaan dengan kajian penelitian yang akan penulis lakukan.

Berdasarkan beberapa contoh telaah pustaka di atas, serta perbedaan-perbedaan yang telah penulis kemukakan tersebut, maka penelitian ini dirasa layak untuk dilakukan karena belum ditemukan adanya penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji lebih jauh terkait konsep sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah* berdasarkan pemikiran Mahmud Syaltut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang dapat mengantar pembahasan ke arah yang sesuai dengan objek yang diteliti.<sup>21</sup> Penelitian model ini dilakukan dengan menelaah buku atau data tertulis yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan skunder. Sumber data primer yang dimaksud disini adalah sumber utama sebagai penunjang fokus kajian penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu karya terbesar Mahmud Syaltut yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait permasalahan yang

---

<sup>21</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1

diangkat dalam tema penelitian ini, yaitu pada kitab *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari karya-karya Syaltut yang lain dan beberapa literatur yang di tulis oleh para ulama yang di dalamnya masih membahas tentang kajian dengan tema yang sama. Di samping itu penulis juga akan menelusuri beberapa data tertulis lainnya seperti dari jurnal, artikel, koran atau penelitian lain yang dapat membantu sekaligus memperkuat argumen dalam penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, prosedur dalam memperoleh dan mengumpulkan data ditempuh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri berbagai literatur dan atau sumber data tertulis lainnya yang berfungsi sebagai pembanding sekaligus pelengkap dalam penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua sumber data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pengolahan data. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu berusaha untuk memberikan gambaran secara konseptual pemikiran Mahmud Syaltut tentang pembagian sunnah dan kemudian melakukan analisis terhadap rumusan-rumusannya dalam menentukan klasifikasi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari hasil analisis terhadap konsep Syaltut tersebut sebagai bentuk langkah akhir dalam penelitian. Menurut Harsimi Arikunto, kesimpulan pada



penelitian merupakan hasil dari suatu proses panjang. Lebih tepatnya menarik kesimpulan adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menarik kesimpulan, yang paling penting adalah hasil kesimpulan harus berdasarkan data yang telah terkumpul dan terolah serta tidak keluar dari batas-batas data yang ada. Jadi kesimpulan adalah akhir dari sebuah pembahasan penelitian dan keluar dari jawaban pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan penelitian.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari enam bab, semua itu terdiri sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang memuat di dalamnya berupa latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu memuat wacana umum tentang sunnah nabi. Di dalamnya membahas empat poin yaitu definisi sunnah, kedudukan sunnah dalam hukum Islam, macam-macam sunnah serta sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* dalam pandangan para ulama.

Bab tiga yaitu seputar sketsa kehidupan Mahmud Syaltut. Di dalamnya membahas tentang biografi dan pendidikannya, latar belakang sosial, karir intelektual dan aktivitasnya, serta karya-karya yang dihasilkan.

---

<sup>22</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 90

Bab empat yaitu memuat tentang basis pemikiran Mahmud Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*. Di dalamnya dibahas mulai dari definisi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*, posisi nabi dan pembagian sunnah nabi, serta bantahan Syaltut terkait dengan penolakan terhadap sunnah sebagai sumber syari'at.

Bab lima yaitu analisis pola pemikiran Syaltut terkait klasifikasi sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*. Di dalamnya memaparkan tentang asumsi dasar yang digunakan oleh Syaltut, kriteria sunnah *tasyri<'iyyah* dan *ghairu tasyri<'iyyah*, serta implikasi dari teori pemikirannya.

Bab enam yaitu penutup, yang di dalamnya mencantumkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.